



P E N E T A P A N

Nomor : 86/Pdt.P/2020/PN.BLK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

“

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

RUHANI, Tempat tanggal lahir di Kajang, 31 Desember 1966, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Jannayya, Desa Lembanna, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga , selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Pebruari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, 276 Pebruari 2020 di bawah Register Nomor: 86/Pdt.P/2020/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermohon mengajukan Perubahan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pada Paspor pemohon;
2. Bahwa dalam Parpor pemohon tersebut terdapat kekeliruan dimana seharusnya tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Kajang, 31 Desember 1966, namun telah dicatat pada Paspor tanggal kelahiran 9 Maret 1968 seperti terbukti dari paspor pemohon No. B262459 yang dikeluarkan oleh KANIM KELAS II TPI PARE PARE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tempat, Tanggal, Bulan dan tahun kelahiran pemohon yang sebenarnya adalah Kajang, 31 Desember 1966 sebagaimana yang tertulis pada Akta Kelahiran No. 7302-LT10122018-0038, Kartu Keluarga No. 7302061406160002, dan Kartu Tanda Penduduk No. 7302067112660100 yang dilampirkan sebagai dasar Permohonan;

4. Bahwa Pemohon sangat berkepentingan sekali, agar terhadap Paspor yang keliru mengenai Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran pemohon tersebut segera diperbaiki;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas.
2. Menetapkan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon No. B262459 terhadap perkataan "KAJANG, 9 MARET 1968" dicoret dan sebagai gantinya ditulis, "KAJANG 31 DESEMBER 1966" sesuai Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon sebagaimana yang tertulis pada Akta Kelahiran No. 7302-LT10122018-0038, Kartu Keluarga No. 7302061406160002, dan kartu Tanda Penduduk No. 7302067112660100.
3. Memerintahkan atau setidaknya tidaknya memberikan kuasa kepada pegawai Imigrasi Makassar UNTUK melakukan perubahan Tempat, Tanggal, Bulan dan tahun Pemohon pada Paspor Pemohon, untuk dicatatkan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

Halaman 2 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda penduduk No. 7302067112660100, atas nama RUHANI diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Lahir No. 7302-LT-101222018-0038, atas nama Ruhani diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7302061406160002 tertanggal 03 Mei 2019 atas nama Kepala Keluarga Rauf, diberi tanda (P-3) ;
4. Fotocopy Kode Permohonan Satuan Kerja Kanim Kelas I TPI Makassar Nomor : 124900000035677 tanggal 24 Pebruari 2020 atas nama : Ruhani diberi tanda (P-4) ;
5. Fotocopy Kode Permohonan Satuan Kerja Kanim Kelas II TPI Pare pare Nomor : 1853000000456369 tanggal 01 Mei 2006 atas nama : Ruhani Peho diberi tanda (P-5) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya terkecuali bukti P-4 dan P-5, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu :

1. Ramli, S.Sos, M.Si Tempat tanggal lahir di Jannaya, 10 Maret 1970, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTN Bontokamase, Desa Paenrelompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada paspor yang telah diterbitkan pejabat Imigrasi parae pare ;
- Bahwa tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat Imigrasi pare pare Nomor : B262459 tertulis Ruhani Peho lahir di Kajang 09 Maret 1968 ;
- Bahwa tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon yang sebenarnya adalah lahir di Kajang tanggal 31 Desember 1966 sebagaimana yang tertulis pada KTP, KK serta Kutipan Akta Kelahiran pemohon ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN.BLK



- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Jannayya, Desa Lembanna, Kecamatan Kajang, Kab Bulukumba ;
- Bahwa pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami isteri ayah Peho dan Ibu Sabo ;

2. Nurlaela, S.Ag Tempat tanggal lahir di Salassae, 06 Pebruari 1973, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTN Bontokamase, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada paspor yang telah diterbitkan pejabat Imigrasi parae pare ;
- Bahwa tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat Imigrasi pare pare Nomor : B262459 tertulis Ruhani Peho lahir di Kajang 09 Maret 1968 ;
- Bahwa tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon yang sebenarnya adalah lahir di Kajang tanggal 31 Desember 1966 sebagaimana yang tertulis pada KTP, KK serta Kutipan Akta Kelahiran pemohon ;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Jannayya, Desa Lembanna, Kecamatan Kajang, Kab Bulukumba ;
- Bahwa pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami isteri ayah Peho dan Ibu Sabo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya untuk merubah tanggal, bulan, serta tahun kelahiran Pemohon yang telah termuat didalam paspor nomor B262459 yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi pare pare yang tertulis lahir di Kajang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Maret 1968 diubah menjadi lahir di Kajang tanggal 31 Desember 1966 ;

Menimbang, bahwa persesuaian identitas Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya adalah harus dilakukan agar tidak terdapat kesalahan identitas yang berkelanjutan atas diri Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa : Fotocopy Kartu Tanda penduduk No. No. 7302067112660100, atas nama RUHANI diberi tanda (P-1), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jannayya, Desa lembanna, kecamatan Kajang, Kab Bulukumba, yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yang menyatakan, menetapkan tempat tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon No. B262459 terhadap perkataan “KAJANG, 9 MARET 1968” dicoret dan sebagai gantinya ditulis, “KAJANG 31 DESEMBER 1966” sesuai Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon sebagaimana yang tertulis pada Akta Kelahiran No. 7302-LT10122018-0038, Kartu Keluarga No. 7302061406160002, dan kartu Tanda Penduduk No. 7302067112660100, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa berdasarkan pada Bukti Surat berupa : Fotocopy Kartu Tanda penduduk No. 7302067112660100, atas nama RUHANI diberi tanda (P-1), Foto copy Kutipan Akta Lahir No. 7302-LT-

Halaman 5 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101222018-0038, atas nama Ruhani diberi tanda (P-2), Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7302061406160002 tertanggal 03 Mei 2019 atas nama Kepala Keluarga Rauf, diberi tanda (P-3), telah diperoleh fakta hukum bahwa pemohon lahir di Kajang pada tanggal 31 Desember 1966 sedangkan yang tercantum dalam paspor pemohon Nomor : B262459 yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi Pare pare tertulis lahir di Kajang tanggal 09 Maret 1968 ;

Bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen” ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agrerat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud ;

Halaman 6 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Hakim perubahan terhadap tanggal bulan, serta tahun kelahiran pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan kutipan Akta lahir, tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena paspor Pemohon yang lama, telah dibuat dengan identitas tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang keliru, maka untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat diperlukan penetapan dari Pengadilan mengenai perubahan tersebut dengan keaslian identitas dari Pemohon tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan **Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Keimigrasian** ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan membebaskan perkara ini kepada pemohon, oleh karena dalam perkara ini bersifat Voluntair maka petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dan Ketiga telah dikabulkan kama secara mutatis mutandis Petitum pertama beralasan pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk membebaskan yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp. 96.000.- (Sembilan puluh enam ribu rupiah)) ;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

Halaman 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan, pemohon **Ruhani lahir di Kajang tanggal 09 Maret 1968** di ubah menjadi **Ruhani Lahir di Kajang tanggal 31 Desember 1966** ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Imigrasi Makassar melakukan perubahan sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 2 diatas ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Pebrauri 2020, oleh **IWAN HARRY WINARTO, SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Pebrauri 2020 oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **HAERUDDIN MADJID, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Haeruddin Madjid, SH.MH
SH.MH.

Iwan Harry Winarto,

Perincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
-	Biaya Panggilan	:	Rp
-	Biaya Proses/ATK	:	Rp 50.000,-
-	Redaksi	:	Rp 10.000,-
-	Materai	:	Rp 6.000,- +
-	J u m l a h	:	Rp 96.000,-

Terbilang (Sembilan puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)